



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TAPOS**

Jl,Raya Tapos No.85 Rt.02/12 Kel.Tapos Kec.Tapos
Telp.(021) 8762908,Email: uptdpuskesmastapos02@gmail.com
Kota Depok 16457

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAPOS

NOMOR : 440/0025/Kpts/Tapos/II/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DI UPTD PUSKESMAS TAPOS

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAPOS

- Menimbang :
- a. bahwa adanya tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas;
 - b. bahwa untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait dalam penyusunan standar pelayanan publik;
 - c. bahwa dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib Menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok tentang Standar Pelayanan di Lingkungan UPTD Puskesmas Tapos.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 10. Peraturan Wali Kota Kota Depok Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Tapos, sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Tapos sebagaimana dalam dictum KESATU meliputi :

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
3. Pelayanan KIA-KB-IMUNISASI-KESPRO;
4. Pelayanan PONED;
5. Pelayanan Anak dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
6. Pelayanan Kesehatan Lansia;
7. Pelayanan Tidakan/IGD;
8. Pelayanan Konsultasi Gizi, Kesehatan Lingkungan, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
9. Pelayanan PDP HIV;
10. Pelayanan TB Paru;
11. Pelayanan Farmasi;
12. Pelayanan Laboratorium;
13. Pelayanan Puskesmas Keliling (Pusling);
14. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Ketiga :

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU
dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas UPTD

Keempat : Puskesmas Tapos;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 19 Februari 2024



dr. Hj. ENI ERNAWATI, M.kes

NIP.197404142006042016


LAMPIRAN I KEPUTUSANKEPALA UPTD PUSKESMAS TAPOS

NOMOR : 440/0025/Kpts/Tapos/II/2024

TANGGAL : 19 Februari 2024

PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS TAPOS

1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK/ Kartu BPJS/Kartu KIS 2. No Antrian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A["Nurse Station : • Pengkajian awal"] --> B["Ruang <u>Pemeriksaan Umum</u> : • <u>Anamnesa</u> • <u>Diagnosa</u> • <u>Tatalaksana</u>"] B --> C["Rujuk"] B --> D["Farmasi"] B --> E["Kasir"] C --> F["<u>Loket Rujukan</u>"] D --> G["Selesai"] E --> H["<u>Laboratorium/ Tindakan</u>"] H --> B F --> G </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil oleh petugas di <i>nurse station</i> sesuai dengan urutan antrian prioritas untuk dilakukan pengkajian awal 2. Pasien dipanggil oleh dokter umum sesuai dengan urutan antrian prioritas untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter 3. Pasien diarahkan untuk pemeriksaan penunjang laboratorium atau ruang tindakan jika diperlukan 4. Sebelum ke laboratorium atau ruang tindakan, apabila pasien umum maka diarahkan untuk ke kasir terlebih dahulu untuk membayar, jika bukan bisa langsung menuju laboratorium atau ruang tindakan 5. Pasien kembali ke ruang pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa dan pemberian resep 6. Pasien diarahkan untuk dirujuk jika diperlukan 7. Pasien menyerahkan resep obat ke farmasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon time di Pelayanan Kesehatan Lansia : 20 - 40 menit. Apabila dibutuhkan pemeriksaan penunjang laboratorium, waktu penyelesaian yang dibutuhkan sesuai pemeriksaan yang dilakukan.

4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS : Gratis 2. Umum : Rp 10.000 <p>Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok no 64 tahun 2023</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Umum
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmtapos.depok.go.id/ b. Instagram : puskesmas_tapos_depok c. Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908 d. Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 08984222234 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien : 2 bilik 2. Nurse station : pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu dan penimbangan berat badan 3. Alat dan bahan pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat tidur b. Komputer c. Tensimeter d. Timbangan e. <i>Microtoise</i> f. Termometer g. <i>Penlight</i> h. Stetoskop i. Otoskop j. <i>Hammer reflex</i>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku 2. DIII/Profesi Keperawatan yang memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : 6 orang

		2. Perawat : 8 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan Standar Operasional Prosedur) dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. <i>Patient Safety</i>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien melewati skreening awal 2. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 3. No Antrian 4. Pasien Rujukan Internal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> Petugas[Petugas memanggil pasien] Petugas --> Tanpa[Tanpa Tindakan] Petugas --> Dengan[Dengan Tindakan] Tanpa --> Rujukan[Rujukan] Tanpa --> Pendaftaran[Pendaftaran] Dengan --> Pemeriksaan[Pemeriksaan Gigi ke Pasien] Pemeriksaan --> RuangFarmasi[Ruang Farmasi] RuangFarmasi --> BPJS[BPJS] RuangFarmasi --> Umum[Umum] BPJS --> Kasir[Kasir] Umum --> Kasir Rujukan --> Pendaftaran Pendaftaran --> Selesai([Selesai Pasien]) Pemeriksaan --> Selesai RuangFarmasi --> Selesai Kasir --> Selesai Rujukan --> Petugas Pendaftaran --> Petugas </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil oleh dokter gigi sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa, pemeriksaan, dan penegakan diagnosa oleh dokter 2. Jika Pasien tersebut mendapat tindakan dan merupakan pasien umum maka diarahkan menuju kasir terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran biaya tindakan sebelum dilakukan tindakan, jika pasien BPJS atau bukan pasien umum, pasien langsung mendapatkan tindakan 3. Jika pasien tidak mendapat tindakan dan hanya mendapat obat, pasien bisa langsung ke farmasi dan pulang. Dan jika tidak mendapatkan obat, pasien bisa langsung pulang 4. Jika pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka Pasien diarahkan untuk dirujuk dan diarahkan untuk ke pendaftaran untuk membuat rujukan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 40 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan

		<p>Walikota Depok No.64 tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok</p> <p>2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN</p>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi kesehatan gigi, 2. Pemeriksaan kesehatan gigi, 3. Exo anak dengan /tanpa infiltrasi 4. Konservasi/Penambalan (tergantung kasus atau tunda/rujuk) 5. Exodonti/ Pencabutan gigi dewasa (tergantung kasus atau tunda/rujuk) 6. Scalling/pembersihan karang gigi(sesuai indikasi)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos,JL.Raya Tapos,Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmtapos.depok.go.id/ b. Instagram : puskesmas_tapos_depok c. Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908 d. Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 08984222234 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Pedoman Teknis PPI di FKTP Tahun 2020
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi : <ol style="list-style-type: none"> a. dental unit b. wastafel c. AC d. kursi meja konsultasi

		<ul style="list-style-type: none"> e. lemari alat f. sterilisasi uap g. exhause h. Autoclave i. komputer dan jaringan internet <p>2. Alat medis pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alat diagnostik b. scaler c. hand piece d. Light Cured, dll
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku 2. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki Surat 3. Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi : 1 orang 2. Perawat Gigi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan), dan Sumber Daya Manusia yang kompeten.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak


a. Standar Pelayanan KIA, Imunisasi, Keluarga Berencana, Kespro)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 2. Membawa Buku KIA bagi yang sudah memiliki 3. No Antrian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Alur Pemeriksaan Ibu Hamil</p> <pre> graph TD IH([Ibu Hamil]) --> RKIA[Ruang KIA] RKIA --> Rujuk[Rujuk] RKIA --> RF[Ruang Farmasi] RKIA --> Kasir[Kasir] Rujuk --> Internal[Internal] Rujuk --> Eksternal[Eksternal] Internal --> LP[Loket Pendaftaran] Eksternal --> LP LP --> Selesai([Selesai]) RF --> Selesai Kasir --> Lab[Laboratorium] Lab --> RKIA </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu hamil dipanggil oleh bidan sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan Ibu hamil diarahkan untuk pemeriksaan penunjang laboratorium jika diperlukan Sebelum ke laboratorium jika ibu hamil merupakan pasien umum maka ibu hamil diarahkan untuk ke kasir terlebih dahulu untuk membayar biaya pemeriksaan laboratorium, jika bukan maka ibu hamil bisa langsung menuju laboratorium Ibu hamil kembali ke ruang pemeriksaan untuk penyerahan hasil laboratorium dan pemberian resep Ibu hamil menerima resep dan menyerahkan resep obat ke ruang farmasi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 - 45 Menit Sejak Pasien masuk ruang KIA.

		Untuk pemeriksaan Laboratorium, waktu pelayanan disesuaikan dengan banyaknya pemeriksaan (sesuai kasus)
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Depok No.64 tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok 2. BPJS/KIS sesuai ketentuan : gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan ibu hamil
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmtapos.depok.go.id/ b. Instagram : puskesmas_tapos_depok c. Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908 d. Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 08984222234 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang KIA : <ol style="list-style-type: none"> a. Meja b. Kursi c. PC d. Printer serta Alat Tulis Kantor 2. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu 3. Set Pemeriksaan Kesehatan Anak 4. Set Pelayanan Keluarga Berencana 5. Set AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) 6. Set Pelayanan Imunisasi
9.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Kebidanan, memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu

		3. Tim Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Bidan memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
12.	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan tenaga yang berkompeten di bidangnya dan sesuai dengan standar pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan Pedoman Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran/Pengaduan 2. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 3. Survey Kepuasan Masyarakat 4. Audit Internal 5. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu

b. Standar Pelayanan Imunisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 2. Membawa Buku KIA bagi yang sudah memiliki
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Alur Pelayanan Imunisasi</p>  <pre> graph TD A([Balita]) --> B[Ruang Imunisasi Anamnesa Pemeriksaan fisik Kajian Kebutuhan] B --> C{Bermasalah?} C -- Ya --> D[Tunda] C -- Tidak --> E[Tindakan Imunisasi] E --> F[Edukasi Pasca Imunisasi] F --> G([Selesai]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Balita dipanggil oleh bidan sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan. Jika ditemukan permasalahan pada balita maka imunisasi ditunda. Jika balita tidak ditemukan permasalahan, maka dilanjutkan untuk pemberian imunisasi. Balita diberi edukasi pasca imunisasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 - 45 Menit Sejak Pasien masuk ruang KIA, waktu pelayanan disesuaikan dengan banyaknya pemeriksaan (sesuai kasus)
4.	Biaya/Tarif	1. Peserta BPJS/KIS tidak dipungut biaya 2. Bukan peserta BPJS/pasien umum (Perwal kota depok No. 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap dan Imunisasi Booster pada anak balita
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok.

		<p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :</p> <p>a.Website: https://pkmtapos.depok.go.id/</p> <p>b.Instagram : puskesmas_tapos_depok</p> <p>c.Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908</p> <p>d.Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com</p> <p>3. Hotline Puskesmas : 08984222234</p> <p>4. SIGAP</p> <p>5. LAPOR : www.lapor.go.id</p>
7.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>Ruang KIA :</p> <p>a. Meja</p> <p>b. Kursi</p> <p>c. PC</p> <p>d. Printer serta Alat Tulis Kantor</p> <p>1. Set Pemeriksaan Kesehatan Anak</p> <p>2. Set Anafilaktik Syok</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Kebidanan, memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi atasan langsung</p> <p>2. Tim Audit Internal</p>
11.	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Bidan memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
12.	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan tenaga yang berkompeten di bidangnya dan sesuai dengan standar pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan Pedoman Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala setiap 6 bulan melalui audit internal

c. Standar Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	3. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 4. Membawa Buku KIA bagi yang sudah memiliki
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Alur Pelayanan Keluarga Berencana (KB)</p> <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> RuangKB[Ruang Keluarga Berencana : • Penapisan dengan Roda KLOP (Kriteria Kelayakan Medis Kontrasepsi)] RuangKB --> Setuju{Setuju?} Setuju -- Tidak --> Konseling[Konseling ulang] Setuju -- Ya --> Pemeriksaan[Pemeriksaan fisik dan penunjang jika diperlukan] Pemeriksaan --> Rujuk[Rujuk(*)] Pemeriksaan --> Informed[Informed consent] Informed --> Dilakukan[Dilakukan Pelayanan] Dilakukan --> Pemantauan[Pemantauan Medis dan Konseling Pasca Tindakan] Pemantauan --> Kasir[Kasir] Kasir --> Selesai([Selesai]) </pre> <p>Keterangan:</p> <p>(*) Keterangan dirujuk ke FKTRL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedia Alokon yang sesuai dengan keinginan klien dan sudah memenuhi Kriteria Kelayakan Medis • Klien menginginkan kontrasepsi tubektomi / MOW • Klien termasuk Kategori 3 dari Kriteria Kelayakan Medis. <p>1. Pasien dipanggil oleh bidan sesuai dengan</p>

		<p>urutan antrian untuk dilakukan pemeriksaan Penapisan dengan Roda KLOP (Kriteria Kelayakan Medis Kontrasepsi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jika setuju maka dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang jika diperlukan. 3. Pasien menandatangani <i>Informed Consent</i> 4. Pasien dilakukan tindakan. 5. Pasien dilakukan pemantauan medis dan konseling pasca tindakan. 6. Pasien diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 - 45 Menit Sejak Pasien masuk ruang KIA, waktu pelayanan disesuaikan dengan banyaknya pemeriksaan (sesuai kasus)
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta BPJS/KIS tidak dipungut biaya 2. Bukan peserta BPJS/pasien umum (Perwal kota depok No. 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a.Website: https://pkmtapos.depok.go.id/ b.Instagram : puskesmas_tapos_depok c.Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908 d.Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 08984222234 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dn masa sudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual
8.	Sarana, Prasarana dan/atau	Ruang KIA :

	fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja b. Kursi c. PC d. Printer serta Alat Tulis Kantor <ul style="list-style-type: none"> 1. Set KB 2. Bed Ginekologi
9.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Kebidanan, memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Tim Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Bidan memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
12.	Jaminan Pelayanan	1. Didukung dengan tenaga yang berkompeten di bidangnya dan sesuai dengan standar pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sesuai dengan Pedoman Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala setiap 6 bulan melalui audit internal

d. Standar Pelayanan Kespro

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	5. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 6. Membawa Buku KIA bagi yang sudah memiliki
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Alur Pemeriksaan Kespro</p> <pre> graph TD A([Calon pengantin]) --> B[Ruang Kesehatan Ibu & Anak Pemeriksaan tanda-tanda vital dan anamnesa pasien Konseling kesehatan reproduksi Pemberian sertifikat calon pengantin] B --> C[Skrining TD dan penyuntikan TD] C --> D[Kasir] D --> E[Laboratorium Pengecekan goldar, GDS, HIV, HbsAg, VDRL] E --> F([Selesai]) E --> B </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Calon pengantin mengambil nomor antrian pendaftaran pada mesin antrian. Calon pengantin dipanggil untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrian pendaftaran. Calon pengantin dipanggil oleh bidan sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan konseling kesehatan reproduksi. Jika tidak ada kontraindikasi maka Calon pengantin Wanita dilakukan skrining Tetanus Toxoid dan imunisasi Tetanus Diphteria. Calon pengantin diarahkan untuk ke bagian laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan tes

		<p>kehamilan/tes urine serta pemeriksaan Gol.Darah, Darah Rutin, Gula Darah Sewaktu, HIV, HBsAg, VDRL.</p> <p>6. Sebelum ke laboratorium calon pengantin diarahkan untuk ke kasir terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran.</p> <p>7. Calon pengantin kembali ke Poli Kesehatan Ibu dan Anak setelah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium.</p> <p>8. Calon pengantin menerima Sertifikat Calon Pengantin.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Waktu Tanggap pasien 1-2 menit</p> <p>Waktu pelayanan sesuai kasus</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>1. Peserta BPJS/KIS tidak dipungut biaya</p> <p>2. Bukan peserta BPJS/pasien umum (Perwal kota depok No. 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah)</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan persalinan normal dan emergensi dasar
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok.</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :</p> <p>a.Website: https://pkmtapos.depok.go.id/</p> <p>b.Instagram : puskesmas_tapos_depok</p> <p>c.Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908</p> <p>d.Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com</p> <p>3. Hotline Puskesmas : 08984222234</p> <p>4. SIGAP</p> <p>5. LAPOR : www.lapor.go.id</p>
7.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>Ruang KIA :</p> <p>a. Meja</p> <p>b. Kursi</p> <p>c. PC</p> <p>d. Printer serta Alat Tulis Kantor</p> <p>1. Set Pemeriksaan TTV</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Kebidanan, memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.

10.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Tim Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Bidan memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
12.	Jaminan Pelayanan	2. Didukung dengan tenaga yang berkompeten di bidangnya dan sesuai dengan standar pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	2. Sesuai dengan Pedoman Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala setiap 6 bulan melalui audit internal

4. Standar Pelayanan PONED

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	7. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 8. Membawa Buku KIA bagi yang sudah memiliki
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> A[Anamnesa dan pengisian buku KIA dan status pasien] A --> B[Pemeriksaan fisik dan penunjang] B --> C[Belum Inpartu (Normal)] B --> D[Inpartu (Normal)] B --> E[Inpartu Patologi] D --> F[Kala 1 Fase Laten] D --> G[Kala 1 Fase Aktif] G --> H[Observasi R. Persalinan] H --> I[Persalinan Normal] H --> J[Persalinan dengan Penyulit] I --> K[R. Nifas] J --> L[Kolaborasi Dokter] K --> M[Administrasi] L --> N[Rujuk] M --> O[Pulang] N --> P[BPJS/KIS] N --> Q[Umum] O --> A Q --> A </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas melakukan anamnesis dan pengisian buku KIA dan status pasien secara lengkap dan benar Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien Petugas melakukan kolaborasi dengan

		<p>laboratorium (jika diperlukan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas menetapkan diagnosa pasien 5. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter dalam memberikan rujukan external (jika diperlukan) 6. Petugas mengobservasi kemajuan persalinan 7. Petugas mempersiapkan alat dan obat untuk menolong persalinan 8. Petugas melakukan pertolongan persalinan 9. Petugas mengobservasi pasien nifas dan asuhan bayi baru lahir 10. Petugas menyelesaikan administrasi 11. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan 12. Petugas memulangkan pasien dan bayi dalam keadaan sehat
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Waktu Tanggap pasien 1-2 menit</p> <p>Waktu pelayanan sesuai kasus</p>
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peserta BPJS/KIS tidak dipungut biaya 4. Bukan peserta BPJS/pasien umum (Perwal kota depok No. 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan persalinan normal dan emergensi dasar
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a.Website: https://pkmtapos.depok.go.id/ b.Instagram : puskesmas_tapos_depok c.Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908 d.Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 08984222234 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dn masa sudah melahirkan, penyelenggaraan

		<p>elayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>Sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peralatan medis: alat monitor jantung janin, alat bantu persalinan, dan peralatan untuk resusitasi neonatal • Obat-obatan: persediaan obat-obatan esensial sesuai untuk menangani kondisi darurat obstetri neonatal • Perlengkapan kebersihan: alat untuk menjaga kebersihan dan sterilisasi dalam pencegahan infeksi <p>Prasarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang perawatan: ruang bersalin yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menangani persalinan dan perawatan pasca salin • Sistem rujukan: infrastruktur yang mendukung sistem rujukan yang terorganisir untuk merujuk pasien ke rumah sakit jika diperlukan
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas yang melayani PONED adalah Dokter dan Bidan memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>3. Supervisi atasan langsung 4. Tim Audit Internal</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Satu orang dokter jaga atau konsultasi dan dua orang bidan</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>3. Pelayanan diberikan oleh tenaga profesional terampil dan terlatih 4. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>3. Pelayanan cepat dan akurat 4. Kematian ≤ 24 jam 0%</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Dilakukan secara berkala setiap 6 bulan melalui audit internal</p>


5. Standar Pelayanan Anak dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien melewati skreening awal 2. Balita berusia 0-60 bulan 3. Kartu BPJS/ Kartu KIS/ KK 4. Nomor Antrian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Balita([Balita]) --> Nurse[Pemeriksaan Tanda-tanda vital dan anamnesa singkat di nurse station] Nurse --> Doctor[Pemeriksaan fisik dan anamnesa di ruang pemeriksaan dengan dokter] Doctor --> Rujuk[Rujuk Eksternal] Doctor --> Kasir[kasir] Doctor --> Farmasi[Ruang Farmasi] Rujuk --> Loker[Loket pendaftaran] Kasir --> Lab[Laboratorium/tindakan] Lab --> Farmasi Loker --> Selesai([Selesai]) Farmasi --> Selesai </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balita dipanggil oleh perawat sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa singkat dan pemeriksaan tanda tanda vital 2. Balita diarahkan untuk pemeriksaan penunjang laboratorium jika diperlukan 3. Sebelum ke laboratorium apabila pasien umum diarahkan ke kasir terlebih dahulu untuk membayar biaya pemeriksaan laboratorium, jika bukan bisa langsung menuju laboratorium 4. Pasien kembali ke ruang pemeriksaan untuk diberikan resep 5. Pasien diarahkan untuk dirujuk jika

		diperlukan 6. Pasien menyerahkan resep obat ke ruang farmasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
4.	Biaya/Tarif	1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No 64 tahun 2023
5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Anak
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : a. Website: https://pkmtapos.depok.go.id/ b. Instagram : puskesmas_tapos_depok c. Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908 d. Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 08984222234 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Pemeriksaan 2. Ruang tunggu 3. Alat Medis Pendukung : a. Timbangan b. Stetoskop c. Otoskop d. Termometer e. Penlight
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku. Bidan/Perawat yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku dan sudah pelatihan kesehatan anak
10.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh tim Mutu lalu dilaporkan ke Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	1 petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten di bidangnya

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Riwayat Medik pasien dijamin kerahasiaannya 2. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen

6. Standar Pelayanan Kesehatan Lansia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Setiap pasien berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang datang ke puskesmas 2. KTP/KK/ Kartu BPJS/Kartu KIS 3. No Antrian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A["Nurse Station : • Pengkajian awal"] --> B["Ruang Pemeriksaan Umum : • Anamnesa • Diagnosa • Tatalaksana"] B --> C["Rujuk"] B --> D["Farmasi"] B --> E["Kasir"] C --> F["Loker Rujukan"] D --> G["Selesai"] E --> H["Laboratorium/ Tindakan"] H --> B F --> G </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil oleh petugas di <i>nurse station</i> sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan pengkajian awal 2. Pasien dipanggil oleh dokter umum sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter 3. Pasien diarahkan untuk pemeriksaan penunjang laboratorium atau ruang tindakan jika diperlukan 4. Sebelum ke laboratorium atau ruang tindakan, apabila pasien umum maka diarahkan untuk ke kasir terlebih dahulu untuk membayar, jika bukan bisa langsung menuju laboratorium atau ruang tindakan 5. Pasien kembali ke ruang pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa dan pemberian resep 6. Pasien diarahkan untuk dirujuk jika diperlukan 7. Pasien menyerahkan resep obat ke farmasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon time di Pelayanan Kesehatan Lansia : 20 - 40 menit
4.	Biaya/Tarif	3. BPJS/KIS : Gratis 4. Umum : Rp 10.000 Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok no 64 tahun 2023
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Lansia
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran

		<p>ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok.</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :</p> <p>a. Website: https://pkmtapos.depok.go.id/</p> <p>b. Instagram : puskesmas_tapos_depok</p> <p>c. Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908</p> <p>d. Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com</p> <p>3. Hotline Puskesmas : 08984222234</p> <p>4. SIGAP</p> <p>5. LAPOR : www.lapor.go.id</p>
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang pemeriksaan pasien : 1 bilik</p> <p>2. Nurse station : pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu dan penimbangan berat badan</p> <p>3. Alat dan bahan pendukung :</p> <p>a. Tempat tidur</p> <p>b. Komputer</p> <p>c. Tensimeter</p> <p>d. Timbangan</p> <p>e. <i>Microtoise</i></p> <p>f. Termometer</p> <p>g. <i>Penlight</i></p> <p>h. Stetoskop</p> <p>i. Otoskop</p> <p>j. <i>Hammer reflex</i></p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter umum yang memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku</p> <p>2. DIII/Profesi Keperawatan yang memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Dokter umum : 6 orang</p> <p>2. Perawat : 8 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan Standar Operasional Prosedur) dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin

	Keselamatan Pelayanan	<p>kerahasiannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. <i>Patient Safety</i>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. Standar Pelayanan Tindakan/IGD


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> RuangGawatDarurat[Ruang Gawat Darurat: • Anamnesa • Inform consent • Tindakan] RuangGawatDarurat --> Rujuk[Rujuk] RuangGawatDarurat --> TidakRujuk[Tidak Rujuk] Rujuk --> BPJS1[BPJS] Rujuk --> NonBPJS1[Non BPJS] TidakRujuk --> BPJS2[BPJS] TidakRujuk --> NonBPJS2[NON BPJS] BPJS1 --> RuangFarmasi[Ruang Farmasi] BPJS2 --> RuangFarmasi NonBPJS1 --> Kasir1[Kasir] NonBPJS2 --> Kasir2[Kasir] RuangFarmasi --> Selesai([Selesai]) Kasir1 --> Selesai Kasir2 --> Selesai </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke poli gawat darurat. 2. Pasien dilakukan anamnesa dan tindakan oleh dokter. 3. Jika pasien memerlukan rujukan dan tidak memiliki BPJS maka pasien/ keluarga pasien diarahkan ke kasir. 4. Jika pasien tidak dirujuk dan pasien tidak BPJS, maka pasien diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran lalu Pasien menyerahkan resep obat ke ruang farmasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 s.d 25 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 3. Biaya tindakan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No 64 tahun 2023
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tindakan/IGD
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmtapos.depo

		<p>k.go.id/</p> <p>b. Instagram : puskesmas_tapos_depok</p> <p>c. Whatsapp :08984222234/ 021-8762908</p> <p>d. Emailuptdpuskesmastapos02@gmail.com</p> <p>3. Hotline Puskesmas : 08984222234</p> <p>4. SIGAP</p> <p>5. LAPOR : www.lapor.go.id</p>
7.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Tensimeter</p> <p>2. Timbangan</p> <p>3. Stetoskop</p> <p>4. Thermometer</p> <p>5. Alat Test Darah Portable/ rapid diagnostic test (Hb, Gula darah, Asam Urat, Kolesterol)</p> <p>6. Penlight</p> <p>7. Alat ukur tinggi badan (microtoise)</p> <p>8. Alat ukur lingkaran pinggang (metline)</p> <p>9. Meja, kursi dan tempat tidur periksa</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Umum yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku</p> <p>2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh tim Mutu lalu dilaporkan ke Kepala Puskesmas</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

		2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing ala
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

8. Standar Pelayanan Konsultasi Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Remaja.

a. Standar Pelayanan Konsultasi Gizi

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien melewati skreening awal 2. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 3. Nomor Antrian 4. Surat rujukan internal (jika dari poli)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A["Ruang Konseling : • Pengkajian Awal"] --> B["Ruang Konseling : • Assasment • Anamnesa • Diagnosa Gizi • Konsultasi Gizi • Pemberian PMT Pemulihan"] B --> C["Kasir"] B --> D["Poli Umum"] C --> E(("Selesai")) D --> E </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke poli gizi dengan rujukan dari poli umum atau mandiri. 2. Pasien dilakukan assesment (BB, TB, LILA, dan Hasil Laboratorium) 3. Pasien dilakukan anamnesa riwayat makan 3 X 24 jam hari sebelumnya dan Ahli gizi menghitung kebutuhan gizi, menganalisa nilai gizi, dan membandingkan asupan gizi dengan kebutuhan gizi. 4. Ahli gizi menentukan diagnosa gizi, memberikan informasi mengenai kebutuhan gizi dan kondisi pasien, Ahli gizi menjelaskan kunjungan ulang untuk melakukan evaluasi diet yang diberikan. 5. Pasien diberikan PMT Pemulihan (balita yang bermasalah gizi dan ibu hamil KEK)
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 s.d 40 Menit
		1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000

		Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No 64 tahun 2023
4	Prodak Pelayanan	Konseling Gizi
5	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmtapos.depok.go.id/ b. Instagram : puskesmas_tapos_depok c. Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908 d. Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 08984222234 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 Kesehatan; 3. PP nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif; 4. Permenkes nomor 155 tahun 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita; 5. Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; 6. Permenkes no 39 tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya; 7. Permenkes nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat; 8. Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Anak; 9. Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang; 10. Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Permenkes nomor 88 tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil; 12. Permenkes nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan; 13. Permenkes nomor 21 tahun 2015 tentang

		<p>Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas;</p> <p>14. Permenkes nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;</p> <p>15. Permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota</p> <p>16. Permenkes nomor 51 tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi</p> <p>17. Permenkes no 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1995/Menkes/SK/VII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi;</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Peraga Cara Menyusui yang Benar (Boneka dan fantom payudara) 2. Alat Permainan Edukatif (APE) 3. Buku Penuntun/Pedoman Konseling Gizi 4. Food Model 5. Skinfold Caliper 6. Model Isi Piringku 7. Pengukur Tinggi Badan 8. Timbangan Berat Badan Digital dengan Ketelitian 100 gram 9. Timbangan injak digital 10. Alat ukur panjang badan bayi 11. Pita LILA 12. Leaflet
3	Kompetensi pelaksana	Minimal DIII Gizi memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit internal puskesmas
5	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Konsultasi diberikan oleh petugas Gizi; 3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabk
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi

		menjadi tanggungjawab pihak Puskesmas
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui : 1. Penilaian kinerja puskesmas 1 tahun sekali 2. Lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas 1 bulan sekali 3. Rapat Tinjauan Manajemen 6 bulan sekali 4. Evaluasi dan penilaian dari Kepala Puskesmas melalui form SKP 1 tahun sekali 5. Survei Kepuasan Masyarakat 6 bulan sekali

. b. Standar Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien melewati skreening awal 2. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 3. Nomr Antrian 4. Surat rujukan internal (jika dari poli)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A["Pasien ke Pelayanan Poli Umum, KIA, Gizi : Penyakit Berbasis Lingkungan Rujukan Internal"] --> B["Ruang Konseling : 1. Dilakukan konseling Kesehatan lingkungan 2. Analisa Masalah 3. Pemecahan masalah"] B --> C["Rencana Kunjungan Rumah"] C --> D["Rujuk Eksternal"] C --> E["Farmasi"] D --> F["Pasien Pulang"] E --> F </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang ditangani pada Poli Umum, KIA, Gizi dll yang memiliki keluhan penyakit berbasis lingkungan dirujuk internal ke klinik sanitasi dengan membawa surat rujukan internal. 2. Pasien menuju ruang konseling untuk melakukan konseling kesehatan lingkungan 3. Pasien dilakukan konseling Kesehatan lingkungan di klinik sanitasi. 4. Menjadwalkan rencana kunjungan rumah, jika di

		<p>perlu</p> <p>5. Pasien menuju farmasi untuk pengambilan obat</p> <p>6. Jika memerlukan rujukan eksternal pasien diarahkan menuju loket pendaftaran untuk membuat</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 s.d 30 Menit
4	Biaya / Tarif	<p>1. BPJS/KIS : gratis</p> <p>2. Umum : Rp 10.000</p> <p>Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No 64 tahun 2023</p>
5	Produk Layanan	<p>1. Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan pasien penyakit berbasis lingkungan dalam gedung.</p> <p>2. Melakukan konseling luar gedung pelayanan kesehatan lingkungan.</p> <p>3. Melakukan pemeriksaan penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat).</p> <p>4. Melakukan pengawasan sarana air minum yang memenuhi syarat.</p> <p>5. Melakukan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</p> <p>6. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Sarana Air Bersih (SAB).</p> <p>7. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Fasilitas Umum (TFU).</p> <p>8. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM).</p>
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok.</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :</p> <p>a. Website: https://pkmtapos.depok.go.id/</p> <p>b. Instagram : puskesmas_tapos_depok</p> <p>c. Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908</p> <p>d. Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com</p> <p>5. Hotline Puskesmas : 08984222234</p> <p>6. SIGAP</p> <p>5. LAPOR : www.lapor.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

		<p>No 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan No 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkung</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Peralatan Utama</p> <p>a. Sanitarian kit, peralatan untuk pemeriksaan bahan tambahan pangan dan kualitas fisik air</p> <p>2. Peralatan Pendukung</p> <p>a. buah Box Pendingin / cool box (tempat penyimpanan bahan sampel ke lapangan)</p> <p>b. 2 buah Mortar</p> <p>c. 1 buah Timbangan makanan</p> <p>d. 1 buah Jerigen (wadah, sampel)</p> <p>e. 3 buah Gelas ukur ukuran 250 ml</p> <p>3. Perlengkapan</p> <p>a. Sarung tangan</p> <p>b. Masker</p> <p>c. Apron</p>
3	Kompetensi pelaksana	Tenaga D3 Sanitarian yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas</p> <p>3. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Sanitarian
6		Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan, dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai 6 Sasaran Keselamatan Pasien yaitu Mengurangi risiko terjadinya infeksi yaitu :

		Menggunakan APD saat bekerja.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas; 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali; 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; 4. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

c. Standar Konseling PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melewati skreening awal 2. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 3. Nomor Antrian.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menuju ruang konseling untuk melakukan konseling kesehatan remaja 2. Pasien diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan ke poli umum, KIA, dll jika diperlukan dengan rujukan internal 3. Pasien menuju kasir jika pasien umum untuk pembayaran sebelum ke laboratorium 4. Pasien menuju farmasi untuk pengambilan obat dengan membawa resep obat yang sudah diberikan oleh dokter 5. Jika memerlukan surat rujukan pasien

		diarahkan keloket pendaftaran 6. Pasien pulang/Selesai
3	Jadwal Waktu Pelayanan	15 - 30 Menit
4	Biaya/Tarif	1. BPJS/KIS : Gratis 2. Umum : Rp 10.000 Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No 64 Tahun 2023
5	Prodak Pelayanan	Konseling Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : a. Website: https://pkmtapos.depok.go.id/ b. Instagram : puskesmas_tapos_depok c. Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908 d. Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 08984222234 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
8	Sarana, Prasarana atau fasilitas	1. Tensimeter 2. Timbangan Berat Badan 3. Alat ukur tinggi badan, lingkar perut, lingkar lengan 4. Leaflet tentang penyakit
9	Kompetensi Pelaksana	1 Perawat
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas 3. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 Perawat
12	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten di bidangnya.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen

9. Standar Pelayanan PDP HIV

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 2. Nomor Antrian 3. Surat rujukan internal (jika dari poli)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Start([Pasien datang]) --> Entry[Pasien datang 1. sukarela 2. rujukan (KPA, PKM, LSM, RS) 3. Notifikasi pasangan] Entry --> VCT[Poli VCT, Konseling pratest] Rujukan[Rujukan internal dari poli pelayanan Puskesmas] --> VCT VCT --> Lab[Laboratorium, pengambilan sampel darah] Lab --> Dokter[Petugas laboratorium menyerahkan hasil ke dokter] Dokter --> HasilPositif[Hasil Positif] Dokter --> KonselingPasca[Konseling Pasca Test] Dokter --> HasilNegatif[Hasil Negatif] HasilPositif --> PoliPDP[Poli PDP, pengobatan ARV] PoliPDP --> Apotek[Apotek] KonselingPasca --> Apotek HasilNegatif --> PeriksaUlang[Periksa ulang 3 bulan lagi] PeriksaUlang --> Apotek Apotek --> Pulang([Pasien Pulang]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mengambil nomor antrian 2. Pasien dipanggil untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrian pendaftaran. 3. Pasien menuju ruang konseling untuk melakukan konseling pratest 4. Pasien menuju laboratorium untuk melakukan pemeriksaan lab 5. Setelah hasil lab keluar, pasien menuju ruang konseling untuk melakukan konseling pasca tes 6. Apabila hasil negative, pasien akan melakukan pemeriksaan ulang 3 bulan kemudian. 7. Apabila hasil positif pasien akan mendapatkan pengobatan ARV 8. Pasien menyerahkan resep obat ke ruang farmasi

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 s.d 30 menit
4.	Biaya/Tarif	1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 3. Biaya tindakan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No 64 tahun 2023
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan PDP HIV
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : a. Website: https://pkmtapos.depok.go.id/ b. Instagram : puskesmas_tapos_depok c. Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908 d. Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 08984222234 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS; 2. Permenkes Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan antiretroviral
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan VCT 2. Ruang tunggu 3. Reagen test HIV dan Sifilis Alat medis pendukung : Tensimeter, Thermometer, Timbangan.
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum, Perawat/Bidan yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku dan terlatih HIV.
10.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh tim Mutu lalu dilaporkan ke Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 1 2. Perawat/Bidan : 1 3. Farmasi : 1 4. ATLM (Ahli Tenologi Laboratorium Medis): 1
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing ala
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali


10. Pelayanan TB Paru

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 2. Kartu Pengambilan obat Tb 3. Nomor Antrian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pasien datang]) --> B[Pemeriksaan oleh Petugas • Anamnesis diduga TBC • Pemeriksaan Fisik klinis suspect TBC] B --> C{Laboratorium} C --> D[TCM Positif Dapat ditangani dipuskesmas] C --> E[TCM Positif tidak Dapat ditangani dipuskesmas] C --> F[TCM Negatif] D --> G[Pemberian obat dan Konseling PMO] G --> H([Pasien pulang]) E --> I([Rujuk ke FKTRL]) I --> J([Pasien ke loket rujukan]) F --> K([Rujuk ke Poli Umum]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas memanggil pasien di ruang pemeriksaan untuk dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Petugas memeriksa jika pasien ada dugaan TB paru dan dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan TCM. Petugas menerima hasil lab dengan tindak lanjut sbb : <ul style="list-style-type: none"> TCM positif dan dapat ditangani maka pasien diberi pengobatan dan konseling TCM positif tidak dapat ditangani karena ada penyulit dirujuk ke FKTRL melalui loket rujukan TCM negatif maka pasien dirujuk ke poli umum untuk evaluasi dan tindak lanjut oleh dokter Puskesmas.

3	Jangka Waktu Pelayanan	30 – 45 menit
4	Biaya/tarif	1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No 64 tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Jenis pelayanan TBC yang diberikan, meliputi : 1. Pengobatan sesuai kategori 2. Rujuk fasilitas TBC RO 3. Pemeriksaan tes dahak 4. Rujuk pemeriksaan rontgen thorax
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl.Raya Tapos No.85 Rt.02/12 Kelurahan Tapos Kec.Tapos Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : a. Website : https://pkmtapos.depok.go.id/ b. Instagram : pkm_tapos_depok c. Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908 d. Email :uptdpuskestapos02@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 08984222234 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; 2. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Ruang Pelayanan TB 2. APD 3. Leaflet 4. Lembar balik 5. Pot dahak 6. Meja 7. Kursi pemeriksa, kursi pasien 8. Lemari obat 9. Kipas angin 10. Buku register harian
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat 3. Tenaga Laboratorium
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok 2. Kepala UPTD Puskesmas Tapos
11	Pelaksana Pelayanan	1 (Satu) orang

12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang kompeten di bidangnya. 2. Ketepatan waktu pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit internal puskesmas.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 4. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

11. Standar Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK/Kart BPJS/Kartu KIS Resep dan Nomor Antrian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien Datang]) --> B[Petugas menerima] B --> C[Pemberian Nomor Antrian Obat] C --> D{Telaah Resep} D -- "Resep tidak" --> E[Konfirmasi Dokter] E -- "Resep jelas" --> F[Penyiapan Obat] D --> F F --> G[Pengemasan & Pelabelan] G --> H[Telaah Obat] H --> I[Memanggil Nomor Antrian Obat] I --> J[Penyerahan Obat] J --> K([Pasien Pulang]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke ruang farmasi membawa lembar resep 2. Petugas menerima resep 3. Petugas memberikan nomor antrian obat 4. Petugas melakukan telaah resep, jika resep tidak jelas dikonfirmasi kepada dokter penulis resep 5. Petugas melakukan penyiapan obat 6. Petugas mengemas dan melakukan pelabelan obat

		<p>7. Petugas melakukan telaah obat</p> <p>8. Petugas memanggil nomor antrian obat</p> <p>9. Petugas menyerahkan obat</p> <p>10. Pasien pulang</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Penyiapan resep racikan : ≤ 30 menit per lembar resep</p> <p>2. Penyiapan resep NON racikan : ≤ 15 menit per lembar resep</p> <p>3. Penyerahan, Pemberian Informasi Obat dan Konseling : maksimal 15 meni per pasien</p>
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	<p>Obat racikan dan atau non racikan</p> <p>Pemberian Informasi Obat</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok.</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :</p> <p>a. Website: https://pkmtapos.depok.go.id/</p> <p>b. Instagram : puskesmas_tapos_depok</p> <p>c. Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908</p> <p>d. Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com</p> <p>3. Hotline Puskesmas : 08984222234</p> <p>4. SIGAP</p> <p>5. LAPOR : www.lapor.go.id</p>
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang penerimaan resep</p> <p>2. Ruang penyipan obat (meja, kursi, komputer, kulkas, lemari obat, lemari narkotika, mortir dan stamper, medicine pocket, mesin press, gelas ukur, berker gelas, termohigrometer, <i>Air Conditioner</i>)</p> <p>3. Ruang penyerahan obat</p> <p>4. Gudang penyimpanan obat, alat kesehatan dan vaksin (rak obat, hygrometer, <i>coldchain</i>, <i>Air Conditioner</i>)</p> <p>5. Ruang tunggu pasien (kursi)</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Apoteker yang memiliki izin praktik</p> <p>2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki izin praktik</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internak</p>

		oleh auditor internal puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker : 1 Orang 2. Tenaga Teknis Kefarmasian : 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan aman dan dapat dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang pengobatan pasien dijamin kerahasiannya dalam rekam medis 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.

12. Standar Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN																						
PENYAMPAIAN PELAYANAN																								
1	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 2. Lembar pemeriksaan laboratorium																						
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> Petugas menerima formular permintaan pemeriksaan laboratorium </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> Pengambilan penerimaan sampel </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> Pemeriksaan sampel </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> Penyerahan hasil </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan formular permintaan pemeriksaan laboratorium kepada petugas laboratorium 2. Petugas melakukan identifikasi pasien dan melakukan pengambilan sampel 3. Petugas melakukan pemeriksaan sampel dan pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu <p>Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium pasien dan mengarahkan pasien untuk kembali ke poli yang merujuk</p>																						
3	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. HEMATOLOGI</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">PEMERIKSAAN</th> <th style="width: 30%;">WAKTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Darah rutin</td> <td style="text-align: center;">60 menit</td> </tr> <tr> <td>Darah lengkap</td> <td style="text-align: center;">90 menit</td> </tr> <tr> <td>Laju Endap Darah</td> <td style="text-align: center;">90 menit</td> </tr> <tr> <td>Golongan Darah</td> <td style="text-align: center;">60 menit</td> </tr> <tr> <td>Masa Pembekuan</td> <td style="text-align: center;">60 menit</td> </tr> <tr> <td>Masa Pendarahan</td> <td style="text-align: center;">60 menit</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. KIMIA DARAH</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">PEMERIKSAAN</th> <th style="width: 30%;">WAKTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gula Darah</td> <td style="text-align: center;">60 menit</td> </tr> <tr> <td>GDN / PP</td> <td style="text-align: center;">180 menit</td> </tr> <tr> <td>Cholesterol</td> <td style="text-align: center;">60 menit</td> </tr> </tbody> </table>	PEMERIKSAAN	WAKTU	Darah rutin	60 menit	Darah lengkap	90 menit	Laju Endap Darah	90 menit	Golongan Darah	60 menit	Masa Pembekuan	60 menit	Masa Pendarahan	60 menit	PEMERIKSAAN	WAKTU	Gula Darah	60 menit	GDN / PP	180 menit	Cholesterol	60 menit
PEMERIKSAAN	WAKTU																							
Darah rutin	60 menit																							
Darah lengkap	90 menit																							
Laju Endap Darah	90 menit																							
Golongan Darah	60 menit																							
Masa Pembekuan	60 menit																							
Masa Pendarahan	60 menit																							
PEMERIKSAAN	WAKTU																							
Gula Darah	60 menit																							
GDN / PP	180 menit																							
Cholesterol	60 menit																							

		Triglyceride	60 menit
		SGOT	60 menit
		SGPT	60 menit
		Ureum	60 menit
		Creatinine	60 menit
		Asam Urat	60 menit
		3. SEROLOGI	
		PEMERIKSAAN	WAKTU
		Widal	60 menit
		HBSAG	60 menit
		Anti HIV	60 menit
		Sifilis	60 menit
		Dengue NS1	60 menit
		Dengue IgG/IgM	60 menit
		4. URINALISA	
		PEMERIKSAAN	WAKTU
		Urin Lengkap	90 menit
		Tes Kehamilan	60 menit
		Reduksi, Protein, PH	30 menit
		5. BAKTERIOLOGI	
		PEMERIKSAAN	WAKTU
		BTA	3 hari
		TCM – TB	3 hari
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Sesuai Peraturan Walikota Depok tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kota Depok Nomor 64 Tahun 2023	
		1. HEMATOLOGI	
		PEMERIKSAAN	HARGA
		Darah rutin	Rp. 25.000,-
		Darah lengkap	Rp. 40.000,-
		Laju Endap Darah	Rp. 15.000,-
		Golongan Darah	Rp. 20.000,-
		Masa Pembekuan	Rp. 15.000,-
		Masa Pendarahan	Rp. 15.000,-
		2. KIMIA DARAH	
		PEMERIKSAAN	HARGA

		Gula Darah	Rp. 20.000,-
		GDN / PP	Rp. 20.000,-
		Cholesterol	Rp. 45.000,-
		Triglyceride	Rp. 50.000,-
		SGOT	Rp. 25.000,-
		SGPT	Rp. 25.000,-
		Ureum	Rp. 30.000,-
		Creatinine	Rp. 30.000,-
		Asam Urat	Rp. 23.000,-
		3. SEROLOGI	
		PEMERIKSAAN	HARGA
		Widal	Rp. 50.000,-
		HBSAG	Rp. 42.000,-
		Anti HIV	Rp. 75.000,-
		Sifilis	Rp. 50.000,-
		Dengue NS1	Rp. 180.000,-
		Dengue IgG/IgM	Rp. 120.000,-
		4. URINALISA	
		PEMERIKSAAN	HARGA
		Urin Lengkap	Rp. 35.000,-
		Tes Kehamilan	Rp. 10.000,-
		Reduksi, Protein, PH	Rp. 20.000,-
		5. BAKTERIOLOGI	
		PEMERIKSAAN	HARAGA
		BTA	Rp. 30.000,-
		TCM – TB	Rp. 385.000,-
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi 2. Kimia Darah 3. Serologi 4. Urinalisa 5. Bakteriologi 	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan 	

		<p>langsung via media sosial :</p> <p>a. Website: https://pkmtapos.depok.go.id/</p> <p>b. Instagram : puskesmas_tapos_depok</p> <p>c. Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908</p> <p>d. Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com</p> <p>3. Hotline Puskesmas : 08984222234</p> <p>4. SIGAP</p> <p>5. LAPOR : www.lapor.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik
8	Sarana, Prasaranadan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Ruang pengambilan sampel : <ol style="list-style-type: none"> Meja pengambilan sampel Kursi petugas Kursi pasien Ruang pemeriksaan laboratorium Peralatan laboratorium pendukung seperti Hematology Analyzer, Fotometer, Centrifuge, Pipet Automatic, dan Glucometer, Rotator, Roller Mixer, Urine Analyzer, Mikroskop, Alat TCM Reagen Hematologi, Glukosa, Asam urat, kolesterol, Trigliserida, Ureum, Kreatinin, SGOT, SGPT, Widal, Golongan Darah Komputer dan jaringannya Ruang tunggu pasien (kursi ruang tunggu)
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan ijin praktek sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Monitoring oleh Ketua Pokja UKP setiap bulan
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP laboratorium), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Informasi tentang hasil laboratorium dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) Peralatan laboratorium dijamin sudah terkalibrasi

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian Kinerja Puskesmas2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
----	----------------------------	--

13. Standar pelayanan Puskesmas Keliling (PUSLING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK/Kartu BPJS/Kartu KIS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pasien Datang]) --> B[Pendaftaran Pasien dan pemberian no antrian] B --> C["Nurse station : • Pengkajian awal oleh perawat. • Pemeriksaan Tanda Vital"] C --> D["Anamnesa dan Pemeriksaan Fisik atau Lab sederhana oleh Dokter/bidan"] D --> E[Dapat ditangani] D --> F[Tidak dapat ditangani] E --> G[Pemberian obat dan Konseling] F --> H[Rujuk ke Puskesmas / FKTRL] G --> I[Pendataan PISPK dan Intervensi Lanjutan] H --> J[Pemberian surat pengantar rujukan] J --> I I --> K([Pasien Pulang]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patugas memberikan no antrian dan mendaftarkan pasien 2. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan Lab sederhana bila diperlukan. 3. Petugas menentukan diagnosa kerja dan apabila bisa ditangani pasien

		<p>diberipengobatan dan konseling terkait penyakitnya.</p> <p>4. Jika pasien tidak dapat ditangani di PUSLING maka pasien dirujuk ke Puskesmas atau FKTRL dengan memberi surat pengantar rujukan.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	20 menit sejak pasien melakukan pendaftaran sampai pasien pulang.
4.	Biaya/Tarif	<p>Kepersertaan JKN/BPJS di FKTP Puskesmas Tapos : Gratis</p> <p>NON JKN/BPJS</p> <p>KTP Depok : Rp. 10.000</p> <p>KTP luar Depok : Rp. 20.000</p>
5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan, pelayanan pengobatan umum, Pelayanan KIA, konseling dan intervensi keluarga sehat.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok.</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :</p> <p>a. Website: https://pkmtapos.depok.go.id/</p> <p>b. Instagram : puskesmas_tapos_depok</p> <p>c. Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908</p> <p>d. Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com</p> <p>3. Hotline Puskesmas : 08984222234</p> <p>4. SIGAP</p> <p>5. LAPOR : www.lapor.go.id</p>
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas .
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. ATK</p> <p>2. Laptop</p> <p>3. Peralatan Pemeriksaan fisik</p> <p>4. Obat-obatan</p> <p>5. Ambulance</p> <p>6. Lokasi PUSLING swadaya dari masyarakat.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter</p> <p>2. Bidan</p> <p>3. Perawat</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan monitoring dan evaluasi berkala</p>

		setiap bulan
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan aman dan dapat dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang pengobatan pasien dijamin kerahasiannya dalam rekam medis 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. Survei kepuasan masyarakat tiap 6 bulan

14. Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tidak ada persyaratan pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Perencanaan program / Upaya Kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanggung jawab upaya melakukan perencanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja program dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan . • Penanggung jawab upaya menyusun rincian kegiatan tahunan dan bulanan ,meliputi jumlah ketenagaan yang diperlukan hingga pembiayaan kegiatan. • Penanggung jawab program melakukan sosialisasi kepada pimpinan, lintas program maupun lintas sektor dalam pertemuan yang diagendakan. <p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanggung jawab melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan • Penanggung jawab melakukan kegiatan sesuai Standar Operasional yang telah ditetapkan. • Penanggung jawab melakukan umpan balik kepada masyarakat atau penerima manfaat upaya kesehatan. • Penanggung jawab kegiatan melakukan dokumentasi, pencatatan dan pelaporan. <p>3. Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kegiatan upaya dilakukan monitoring secara berkala sesuai kebijakan monitoring dan evaluasi program. • Dilakukan evaluasi dari hasil kegiatan, indikator program hingga umpan balik masyarakat . • Penyusunan rencana tindak lanjut dan rencana perbaikan • Seluruh rangkaian monitoring dan evaluasi didokumentasikan dan dilaporkan kepada pimpinan dan lintas sektor sesuai waktu yang ditetapkan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan rencana kegiatan masing – masing Upaya/program kesehatan
4.	Biaya/Tarif	Gratis

5.	Produk Pelayanan	<p>Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Program Promkes 2. Pelayanan Program UKS, UKGS 3. Pelayanan Program KIA 4. Pelayanan Program KB 5. Pelayanan Program Gizi 6. Pelayanan Program Kesling 7. Pelayanan Program P2 TB 8. Pelayanan Program P2 HIV/IMS 9. Pelayanan Program P2 Imunisasi 10. Pelayanan Program P2 Diare 11. Pelayanan Program P2 ISPA 12. Pelayanan Program P2 Malaria 13. Pelayanan Program P2 DBD 14. Pelayanan Program P2 Surveilans 15. Pelayanan Program P2 Kusta 16. Pelayanan Program P2 PTM 17. Pelayanan Program Kesehatan Jiwa 18. Pelayanan Program Kesehatan Lanjut Usia 19. Pelayanan Program Perkesmas <p>Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Program Upaya Kesgilut Masyarakat 2. Pelayanan Program Kesehatan Indra 3. Pelayanan Program Kesehatan Tradisional 4. Pelayanan Program Kesehatan Kerja 5. Pelayanan Program Kesehatan Olahraga 6. Pelayanan Program PKPR
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Tapos Jl. Raya tapos RT 002/012 Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmtapos.depok.go.id/ b. Instagram : puskesmas_tapos_depok c. Whatsapp : 08984222234/ 021-8762908 d. Email : uptdpuskesmastapos02@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 08984222234 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun

		2019 tentang Puskesmas .
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. ATK 2. Laptop 3. Formulir pendataan, kuisisioner atau aplikasi yang ditetapkan oleh Dinas kesehatan / Kementrian Kesehatan
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga kesehatan yang telah terlatih dalam Upaya Pelaksanaan Program Kesehatan
10.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap bulan
11.	Jumlah Pelaksana	Satu penanggung jawab upaya untuk setiap program kesehatan
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan aman dan dapat dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh pelaksanaan kegiatan UKM dilakukan dengan berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait di wilayah kerja.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi indikator kinerja melalui aplikasi E PKP dan pelaporan SPM kepada Dinas Kesehatan 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 4. Survei kepuasan masyarakat tiap 6 bulan

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 19 Februari 2024



ERNAWATI